



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Purwadi Bin Ersan;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 29 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Desa Rimba Jaya RT 001 RW 000, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/09/II/HUK.6.6/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Purwadi bin Ersan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Purwadi bin Ersan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Putih.
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Y20s dengan Imei 1: 869745059591354, Imei 2: 869745059591347.

Dikembalikan kepada Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan di persidangan terkait tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Angga Purwadi Bin Ersan, pada Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 di Jalan blok kebun kelapa sawit desa bukit indah, kecamatan bulik, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan tengah atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan blok kebun kelapa sawit desa bukit indah, kecamatan bulik, kabupaten lamandau, propinsi Kalimantan tengah. Berawal saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareeksa untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa sebagai security kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa pergi menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareksa kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk mengisi bensin motor terdakwa kemudian setelah selesai mengisi bensin motornya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareksa;

Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareksa kemudian diperjalanan tepatnya di jalan blok sawitan milik masyarakat atau di Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di bawah pohon sawit yang berada dipinggir Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Provinsi Kalimantan Tengah lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut kemudian terdakwa simpan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut dalam tas ransel miliknya;

Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareksa kemudian diperjalanan terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan melihat isi dalam 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdakwa temukan dan berisikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mematikan kedua Handphone tersebut kemudian terdakwa simpan kembali dalam Tas ransel Terdakwa dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pos 1 (satu) PT. Gemareksa;

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib setelah terdakwa melaksanakan pekerjaannya di Pos 1 (satu) PT. Gemareksa kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa di Desa Rimba Jaya RT.01 RW.000, kecamatan sematu jaya, Kabupaten Lamandau kemudian diperjalanan tepatnya diatas sebuah bukit atau di Jalan Trans Kalimantan (simpang sulung), Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau terdakwa membuka 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut dan berisikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, dan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Bakran Sidik beralamat di Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah di dalam 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut lalu terdakwa simpan KTP atas nama Bakran Sidik dalam tas kulit warna hitam tersebut kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah tas kulit warna hitam tersebut ke semak-semak di Jalan Trans Kalimantan (simpang sulung), Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dan terdakwa simpan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke dalam tas ransel terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumahnya kemudian terdakwa memberitahukan kepada istri terdakwa saksi Nur Ainun Bin Samsudin telah menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO sedangkan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diberitahukan kepada istrinya kemudian terdakwa simpan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam ransel terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya berobat anak terdakwa yang sedang sakit kemudian 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S terdakwa dipergunakan sendiri dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo disimpan dalam tas ransel terdakwa di kamar terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S dan simpan 1 (satu) unit handphone merek Oppo dalam kamar terdakwa beberapa bulan kemudian pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 datang anggota kepolisian Resor Lamandau dan menanyakan terkait 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada Terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar mandi Terdakwa untuk kencing kemudian terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S membuang ke parit tepatnya disekitar Kamar Mandi Terdakwa dan saat anggota kepolisian mencari 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20S sudah tidak ditemukan kemudian pihak Polres Lamandau mengamankan Terdakwa Angga Purwadi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Angga Purwadi Bin Ersan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm) berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 869745059591354 Imei2 869745059591347 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Warna Putih;
- uang sebesar 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 18.30 WIB setelah sampai di rumah Saksi kemudian saksi mengingat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam saksi tertinggal dan masih berada di bawah pohon sawit tepatnya di Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik kemudian saksi berangkat menuju ke tempat saksi meletakkan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam saksi yang berisikan barang saksi kemudian setelah tiba di bawah pohon sawit tepatnya di pinggir Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik lokasi saksi meletakkan Tas hitam saksi tersebut kemudian saat saksi akan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam saksi namun sudah tidak ada, adapun bukti kepemilikan Handphone merek Vivo Y20s tersebut oleh Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm) adalah 1 (satu) kotak Handphone merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 869745059591354 Imei2 869745059591347 warna Hitam.

Bahwa Terdakwa Angga Purwadi Bin Ersan mempunyai niat untuk mengambil HP dan Uang dalam 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berada di bawah pohon sawit di pinggir jalan tepatnya di Jalan blok kebun kelapa sawit desa bukit indah, kecamatan bulik, dan Terdakwa Angga Purwadi melepas sim card yang ada pada Handphone tersebut adalah agar pemilik Handphone tersebut tidak bisa menghubungi Handphone yang Terdakwa Angga Purwadi temukan, serta maksud dan tujuan Terdakwa Angga Purwadi mengambil Handphone tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm) adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri kemudian untuk uang sebesar 4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa temukan adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk biaya berobat anak terdakwa yang sedang sakit.

Bahwa kerugian yang dialami Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (Alm) atas pencurian yang dilakukan Terdakwa Angga Purwadi Bin Ersan adalah sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakran Sidik Bin Bulhasan Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta kesaksian di persidangan, sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang Saksi alami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 di jalan arah menuju kebun sawit milik PT. GEMARIKSA desa Bukit Indah;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone* yaitu handphone yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Saksi, 1 (Satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Saksi;
- Bahwa penyebab hilangnya barang-barang milik Saksi terjadi karena kelalaian Saksi sendiri karena lupa mengambil tas Saksi yang ditaruh dibawah pohon kelapa sawit saat menarik mobil Saksi yang terjebak dilumpur. Kemudian Saksi menyadari tertinggalnya tas pada hari itu juga;
- Bahwa saat kembali ke lokasi mencari barang-barang Saksi yang hilang Saksi sempat bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa mengenai kehilangan barang berupa tas yang berisi handphone, uang dan dokumen penting lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang tidak ada melihat barang yang Saksi maksudkan, setelah itu Saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi sedang bersama dengan Sdr. Sallan yang sebelumnya bekerja di kebun Saksi menebas kebun sawit hendak pulang menuju rumah Saksi, pada saat itu mobil pick up yang Saksi kendarai masuk ke dalam lumpur sehingga tidak bisa di jalan, kemudian Saksi menelpon anak kandung Saksi untuk membawa truck milik Saksi dan digunakan untuk menarik mobil Saksi yang terjebak di lumpur, setelah itu Saksi dan Sdr. Sallan menunggu di pinggir jalan dan Saksi membawa tas milik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang berisikan barang-barang milik Saksi dan kemudian Saksi duduk di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Saksi meletakkan tas milik Saksi di bawah pohon sawit tersebut, dan sekitar pukul 18.30 WIB anak kandung Saksi datang dengan menggunakan truck dan Saksi langsung berdiri dan mengikat tali ke mobil pick up yang Saksi kendarai tersebut, setelah mobil berhasil di tarik Saksi dan Sdr. Sallan langsung mengendarai mobil pick up dan pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mengingat bahwa tas Saksi ketinggalan sehingga Saksi langsung mengendarai motor dan menuju ke tempat Saksi meletakkan tas Saksi yang berisi barang-barang Saksi tersebut, namun sesampainya di lokasi Saksi meninggalkan tas Saksi tersebut namun tas Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu dari uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih;
- Bahwa benar Saksi mengenali Terdakwa yaitu Sdr. Angga Purwadi Bin Andri Ersan yang telah mencuri tas miliknya berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Saksi, 1 (Satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Saksi milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghubungi nomor pada kedua *Handphone* yang ada pada tas milik Saksi dan sempat aktif tetapi tidak diangkat dan ketika Saksi mencoba dihubungi lagi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi ada bertemu Terdakwa saat mencari tas milik Saksi dan Saksi ada berkata bahwa bila ada menemukan agar dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa pada dasarnya Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan diantara kami sudah ada perjanjian perdamaian dimana tertulis Terdakwa akan mengganti kerugian yang Saksi alami akibat perbuatannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Y20s dengan Imei 1 : 869745059591354, Imei 2 : 869745059591347 milik Saksi yang telah di curi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sallan Ramlan Sapria Bin Sapria Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta kesaksian dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian yang di alami oleh Sdr. Bakran Sidik;
- Bahwa Sdr. Bakran Sidik mengalami pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan arah menuju kebun sawit milik PT. GEMARIKSA desa Bukit Indah atas satu buah tas yang berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Bakran Sidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi sedang bersama dengan Sdr. Bakran Sidik yang sebelumnya bekerja di kebun milik Sdr. Bakran Sidik hendak pulang menuju rumah Sdr. Bakran Sidik, pada saat itu mobil pick up milik Sdr. Bakran Sidik macet tidak bisa di jalan, kemudian Sdr. Bakran Sidik menelepon anak Sdr. Bakran Sidik untuk membawa truck milik Sdr. Bakran Sidik dan digunakan untuk menarik mobil pick up milik Sdr. Bakran Sidik yang sedang macet, setelah itu Saksi dan Sdr. Bakran Sidik menunggu di pinggir jalan dan Sdr. Bakran Sidik membawa tas milik Sdr. Bakran Sidik yang berisikan barang-barang milik Sdr. Bakran Sidik dan kemudian Saksi dan Sdr. Bakran Sidik duduk di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Sdr. Bakran Sidik meletakkan tas milik Sdr. Bakran Sidik di bawah pohon sawit tersebut kemudian sekitar jam 18.30 Wib anak kandung Sdr. Bakran Sidik datang dengan menggunakan truck, kemudian Saksi dan Sdr. Bakran Sidik langsung berdiri mengambil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tali dan langsung mengikat tali ke mobil pick up yang milik Sdr. Bakran Sidik kendaraai tersebut, setelah mobil berhasil di tarik dan hidup kembali Saksi dan Sdr. Bakran Sidik langsung mengendarai mobil pick up tersebut dan pulang kerumah Sdr. Bakran Sidik, sesampainya di rumah Sdr. Bakran Sidik mengingat bahwa tas milik Sdr. Bakran Sidik ketinggalan sehingga Saksi dan Sdr. Bakran Sidik langsung mengendari motor dan menuju ke tempat Sdr. Bakran Sidik meletakkan tas Sdr. Bakran Sidik yang berisi barang-barang Sdr. Bakran Sidik tersebut, namun sesampainya di lokasi tas Sdr. Bakran Sidik sudah tidak ada ditempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tas milik Sdr. Bakran Sidik berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan Handphone yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Sdr. Bakran Sidik, 1 (Satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Sdr. Bakran Sidik milik Sdr. Bakran Sidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yaitu Angga Purwadi Bin Ersan yang telah mencuri tas milik Sdr. Bakran Sidik berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Sdr. Bakran Sidik, 1 (Satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Sdr. Bakran Sidik milik Sdr. Bakran Sidik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang karena Saksi menemani Sdr. Bakran Sidik saat mencari tas tersebut setelah Sdr. Bakran Sidik menyadari tasnya tertinggal dilokasi macetnya kendaraan kami;
- Bahwa Saksi saat itu melihat saat Sdr. Bakran Sidik menanyakan perihal tasnya yang tertinggal kepada Terdakwa, teteapi Terdakwa menjawab tidak mengetahui sehingga kemudian kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) (satu) buah *Handphone* Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah Kotak *Handphone* Merek Vivo Y20s dengan Imei 1 : 869745059591354, Imei 2 : 869745059591347 milik Sdr. Bakran Sidik yang telah di curi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta kesaksian dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Pencurian bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripka Hidayat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Pencurian dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) di jalan arah menuju kebun sawit milik PT. GEMARIKSA desa Bukit Indah Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalteng, yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamandau;
- Bahwa dasar Saksi bersama rekan Saksi pada saat mengamankan pelaku tindak pidana Pencurian tersebut adalah dilengkapi dengan surat perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, surat Perintah Penangkapan dan Laporan polisi Nomor : LP / B / 171 / XII / 2021/SPKT/POLRES LAMANDAU/POLDA KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah meminta keterangan dari Sdr. Bakran Sidik, yang menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa sedang piket jaga di pos saat Sdr. Bakran Sidik kehilangan barang yang ketinggalan tidak jauh dari lokasi pos jaga tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa jarak tempat tertinggalnya tas dan barang-barang milik Sdr. Bakran Sidik dengan pos jaga tempat piket Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menceritakan bahwa ada orang lain yang menyerahkan tas itu ke pos jaga tempat Terdakwa piket, tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut Terdakwa mengaku dirinya yang menemukan tas dan barang-barang itu di bawah pohon sawit dan disimpan di dalam tas ransel miliknya kemudian di bongkar saat Terdakwa pulang diatas bukit untuk mengambil uang dan handphone yang ada didalam tas sedangkan barang-barang yang lain dibuang ke semak-semak;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan melalui interogasi orang tersebut mengaku bernama Angga Purwadi Bin Ersan, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di jalan arah menuju kebun sawit milik PT. GEMARIKSA desa Bukit Indah Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP / B / 171 / XII / 2021/SPKT/POLRES LAMANDAU/POLDA KALIMANTAN TENGAH pada tanggal 26 Desember 2021, tentang dugaan Tindak pidana pencurian lalu Saksi melakukan tindakan penyelidikan tentang keberadaan pelaku tersebut kepada anggota piket security PT. GEMARIKSA MEKARSARI yang melaksanakan piket jaga pada saat itu, kemudian unit lidik menemukan anggota yang bernama Terdakwa Angga Purwadi Bin Ersan yang saat itu sedang piket jaga yang mana pos yang dijaga oleh Terdakwa tidak jauh dari tempat hilangnya tas milik pelapor, kemudian unit lidik mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Rimba Jaya, RT 001, RW 000, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa unit lidik melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku telah menemukan tas dipinggir jalan pada saat Terdakwa akan melaksanakan piket jaga, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa unit lidik kemudian mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Lamandau untuk diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan proses perkarannya;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah menemukan tas yang tergeletak di dinggir jalan yang berisikan 2 (dua) buah *Handphone*, *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk *handphone* merek Vivo Y20s dengan nomor

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam pada saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa, Terdakwa membuang *handphone* tersebut ke parit samping kamar mandi, setelah dilakukan pencarian *handphone* tersebut tidak dapat di temukan, untuk uang yang ditemukan oleh Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk berobat anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah Saksi amankan yaitu Angga Purwadi Bin Ersan yang telah mencuri tas milik Sdr. Bakran Sidik berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, yaitu *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Sdr. Bakran Sidik, 1 (Satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Sdr. Bakran Sidik milik Sdr. Bakran Sidik;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan *handphone* Merek Oppo Warna Putih didalam tas Terdakwa yang tersimpan dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah *Handphone* Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Y20s dengan Imei 1 : 869745059591354, Imei 2 : 869745059591347 milik Sdr. Bakran Sidik yang telah di curi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang tanpa hak yaitu 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan blok kebun kelapa sawit desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dari Simpang Sulung, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menuju desa Bukit Indah, RT.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pekerjaan Terdakwa sebagai security PT. Gemareksa yang bertugas menjaga pos 1, dan pada hari itu Terdakwa bertugas seorang diri, dan saat itu tugas Terdakwa melaksanakan piket dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, ketika pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar pos untuk mengisi bensin motor Terdakwa di warung eceran, dan ketika pulangunya Terdakwa melewati jalan blok sawitan milik masyarakat, dan ketika Terdakwa sedang mengendarai motor, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas kulit warna hitam, kemudian dengan segera Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa dan mengambil tas tersebut dan langsung memasukan tas tersebut kedalam tas ransel milik Terdakwa, dan melanjutkan perjalanan ke pos 1, sebelum sampai di pos Terdakwa memberhentikan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengecek isi di dalam tas kulit yang Terdakwa temukan tersebut, dan ketika Terdakwa melihat isi di dalamnya ternyata berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengetahui isi di dalam tas tersebut munculah niat Terdakwa untuk memiliki isi barang-barang di dalam tas tersebut dengan segera Terdakwa mematikan/menonaktifkan kedua buah *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa kembali memasukan tas kulit tersebut kedalam tas ransel Terdakwa, lalu melanjutkan piket di pos 1 PT. Gemareksa Estate Belian;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas piket, Terdakwa pulang kerumah di Simpang Sulung, Kecamatan Sematu Jaya. Ketika di perjalanan tepatnya diatas bukit, Terdakwa kembali membuka tas ransel milik Terdakwa dan mengambil tas kulit warna hitam yang Terdakwa temukan tersebut, lalu Terdakwa mengambil barang-barang di dalam tas kulit tersebut yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa ambil barang-barang di dalamnya, Terdakwa melihat di dalam tas tersebut terdapat KTP atas nama Bakran Sidik yang beralamat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa kembali memasukan KTP tersebut kedalam tas kulit warna hitam dan membuang tas tersebut dengan cara melempar tas kulit warna hitam ke semak-semak, dan memasukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke dalam tas ransel Terdakwa, sesampainya di rumahnya lalu Terdakwa ada menceritakan kepada istri Terdakwa, tetapi yang Terdakwa ceritakan kepada istri Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, sedangkan untuk uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak Terdakwa ceritakan dan uang tersebut tetap Terdakwa simpan di dalam tas ransel Terdakwa, beberapa hari kemudian uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan berobat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S Terdakwa gunakan sendiri sedangkan *handphone* pribadi Terdakwa diserahkan kepada istri Terdakwa, untuk *handphone* OPPO Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian, lalu pihak kepolisian menanyakan perihal *handphone* OPPO dan Vivo Y20S, kemudian Terdakwa izin ke kamar mandi untuk kencing, dan Terdakwa melempar *handphone* Vivo Y20S dari dalam angin-angin kamar mandi ke arah parit belakang wc. Setelah itu Terdakwa mendatangi kembali pihak kepolisian, dan menunjukan *handphone* lain, lalu pihak kepolisian menerangkan secara baik-baik kepada Terdakwa dan mengatakan di selesaikan secara baik-baik, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan di bawa ke kantor kepolisian Polres Lamandau;
- Bahwa saat berjaga di pos jaga, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bakran Sidik yang melaporkan kehilangan barang miliknya, tetapi saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Bakran Sidik dan sudah ada penggantian kerugian dengan pengembalian uang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas beserta barang didalamnya memang ada orang yang menemui Terdakwa di pos jaga dan menyampaikan bahwa barang-barang miliknya yang tertinggal di daerah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb



itu, tetapi Terdakwa menjawab tidak melihat atau mengetahuinya. Orang itu datang sekitar setengah jam atau satu jam setelah Terdakwa menemukan tas tersebut;

- Bahwa saat orang itu datang ke pos jaga Terdakwa menyimpan tas beserta barang-barang didalam tas ransel milik Terdakwa di dalam pos jaga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Bakran Sidik, setelah diamankan pihak kepolisian baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa uang sebanyak Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat anak Terdakwa yang sedang sakit, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S Terdakwa gunakan sendiri dan untuk *handphone* OPPO Terdakwa simpan didalam tas yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Bakran Sidik dan sisanya sedang keluarga Terdakwa usahakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tas dan barang-barang milik Saksi Bakran Sidik saat Saksi Bakran Sidik mendatangi Terdakwa di pos jaga ketika menanyakan barang-barang miliknya yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah *Handphone* Merek Oppo Warna Putih, merupakan barang yang Terdakwa ambil pada hari minggu tanggal 26 desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Handphone* Merek Oppo Warna Putih;



- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Y20S dengan IMEI 1: 869745059591354;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) di Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 17.30 WIB dimana Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) meletakkan tas miliknya di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sawit di sekitar lokasi kejadian sembari menunggu kedatangan anak Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) untuk membawa truck dengan maksud digunakan untuk menarik mobil Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) yang terjebak di lumpur kemudian sesampainya anak Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) di lokasi kejadian dan telah berhasil menarik mobil Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) keluar dari lumpur, Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) dan anaknya kemudian langsung pulang ke rumah, sementara tas milik Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) tertinggal di lokasi kejadian. Kemudian ketika Terdakwa tengah melaksanakan pekerjaan Terdakwa sebagai security di PT Gemareksa yang bertugas menjaga pos 1 dan ketika melewati jalan blok sawitan dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di pinggir jalan, lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil tas tersebut lalu memasukkannya ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan melanjutkan perjalanannya ke pos 1. Sebelum sampai di pos, Terdakwa kembali menghentikan sepeda motornya dan mengecek isi tas kulit warna hitam tersebut dimana di dalamnya ternyata berisikan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, yaitu *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM bank BRI atas nama Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm), 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) Buah SIM B atas nama Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) sehingga muncul lah niatan Terdakwa untuk memiliki isi barang-barang dalam tas tersebut dan Terdakwa kemudian mematikan kedua buah *handphone* tersebut dan melanjutkan piket di pos 1. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Sulung, Kecamatan Sematu Jaya. Ketika di perjalanan tepatnya diatas bukit, Terdakwa membuka isi tas kulit warna hitam yang ditemukan tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sementara barang-barang lainnya milik Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm), Terdakwa biarkan di dalam tas tersebut lalu membuang tas dengan cara melempar ke semak-semak;

- Bahwa Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) ada bertemu dengan Terdakwa saat mencari tas miliknya kemudian menanyakan perihal tas miliknya yang tertinggal kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak mengetahui sehingga Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Rimba Jaya RT 001 RW 000 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah didatangi oleh Saksi Ari Dermawan Damani beserta rekan dari kepolisian atas surat perintah tugas dan menanyakan perihal *handphone* yang berada di dalam tas kulit warna hitam namun kemudian Terdakwa izin pergi ke kamar mandi lalu membuang *handphone* Vivo Y20s dari dalam lubang angin kamar mandi ke arah parit belakang kamar mandi selanjutnya Terdakwa di interogasi dan mengakui perbuatannya mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya kemudian Terdakwa di tangkap dan di bawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian, *handphone* Vivo Y20s yang Terdakwa buang ke parit samping kamar mandi sudah tidak dapat ditemukan sehingga hanya sisa *handphone* Oppo warna putih dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk pengobatan anak Terdakwa yang sakit;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada uang untuk pengobatan anak Terdakwa sehingga muncul niat mengambil barang milik orang lain ketika menemukan tas di pinggir jalan tanpa seizin pemiliknya dan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) sehingga kerugian akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu **Angga Purwadi Bin Ersan** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Angga Purwadi Bin Ersan** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana





dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna putih dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan blok kebun kelapa sawit Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari, tanggal dan lokasi kejadian sekitar pukul 17.30 WIB ketika Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) yang tidak sengaja meninggalkan tas miliknya setelah meletakkan tas miliknya tersebut di pinggir jalan tepatnya di bawah pohon kelapa sawit. Dimana saat itu Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) sedang



menunggu anaknya untuk membawa truck dengan maksud untuk menarik mobil Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) yang terjebak di dalam lumpur. Sesampainya anak Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) di lokasi kejadian dan kemudian berhasil mengeluarkan mobil Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) keluar dari lumpur, Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) kemudian langsung pergi pulang ke rumah tanpa membawa tas miliknya tersebut dan baru sadar bahwa tasnya tersebut tertinggal di lokasi kejadian ketika sampai di rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang tengah menuju pos 1 dengan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan pekerjaannya ada melihat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam di pinggir jalan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengambil tas tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Namun, sebelum sampai di pos, Terdakwa membuka isi tas kulit warna hitam tersebut dan menemukan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah *Handphone*, yaitu *handphone* yang pertama merek Vivo Y20s dengan nomor Imei1 : 869745059591354 Imei2 : 869745059591347, warna hitam dan *Handphone* yang kedua Merek Oppo Warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan KTP, 2 (dua) buah Kartu ATM bank BRI atas nama Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm), 1 (Satu) buah NPWP dan 1 (satu) Buah SIM B atas nama Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) sehingga muncul niat Terdakwa untuk memiliki barang di dalam tas tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di perjalanan menuju ke rumahnya setelah pulang bekerja, Terdakwa membuka kembali isi tas kulit warna hitam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO, dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sementara barang lainnya Terdakwa biarkan di dalam tas tersebut lalu membuang tas dengan cara melempar ke semak-semak;

Menimbang, bahwa Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) ada bertemu dengan Terdakwa ketika kembali ke lokasi kejadian untuk mencari tas miliknya yang tertinggal, kemudian Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) menanyakan perihal apakah Terdakwa ada melihat tas miliknya namun Terdakwa menjawab tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dari dalam tas kulit warna hitam yang ditemukan Terdakwa di pinggir jalan untuk



kemudian dibawa pulang dan disimpan adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu karena barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20S, 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO dan uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) adalah dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan perlu uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit sehingga muncul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas kulit warna hitam tanpa seizin dari Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) sehingga Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau mendiratkan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Putih dan 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Vivo Y20S dengan IMEI 1: 869745059591354 yang diketahui milik Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Purwadi bin Ersan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Putih;
    - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Vivo Y20s dengan Imei 1: 869745059591354, Imei 2: 869745059591347;
- Dikembalikan kepada Saksi Bakran Sidik Bin Bulhasan (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24